



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2020/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : FENDIK PRADANA bin BALOK SUTONO ;
Tempat Lahir : Lumajang ;
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/16 April 2000 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia/Jawa ;
Tempat Tinggal : Dusun Krajan RT. 031 RW. 004 Desa Jarit Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Kuli Bangunan) ;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 10 Januari 2021 ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Januari 2021 s/d tanggal 30 Januari 2021 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang, sejak tanggal 31 Januari 2021 s/d tanggal 11 Maret 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Maret 2021 s/d tanggal 27 Maret 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 12 Maret 2021 s/d tanggal 10 April 2021 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 11 April 2021 s/d tanggal 09 Juni 2021 ;

Terdakwa atas kehendak sendiri selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang Nomor : B-54/M.5.28.3/Epp.2/03/2021 tanggal 10 Maret 2021 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 52/Pid.B/2021/PN Lmj tanggal 12 Maret 2021 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 52/Pid.B/2021/PN Lmj tanggal 12 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa FENDIK PRADANA bin BALOK SUTONO beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;

Telah mendengar Tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No. Reg. Perkara : PDM-13/M.5.28.3/Epp.2/03/2021 yang dibacakan di persidangan hari Kamis, tanggal 15 April 2021 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FENDIK PRADANANA bin BALOK SUTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian dengan pemberatan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FENDIK PRADANANA bin BALOK SUTONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah besi betel panjang 30 cm;
 - 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning;
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam kombinasi warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong celana pendek $\frac{3}{4}$ warna hitam motif bunga;
 - 1 (satu) buah tutup kepala/sebo warna abu-abu kombinasi warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru;
 - 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk Sandisk yang berisikan rekaman CCTV;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pula Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui perbuatannya dan pada akhirnya memohon agar kepadanya diberikan keringanan atas hukuman yang akan dijatuahkan ;

Telah mendengar Jawaban/Tanggapan atas pembelaan/pledoi Terdakwa (Replik) dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 yang pada pokonya tetap pada Tuntutannya;

Telah mendengar Duplik yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya/Pleidi semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-13/M.5.28.3/Epp.2/03.2021 tanggal 25 Februari 2021, yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **FENDIK PRADAN Bin BALOK SUTONO** pada hari Jumat, tanggal 01 Januari 2021, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, sekira pukul 03.00 WIB diDusun Krajan timur RT. 031 RW. 005 Desa Jarit Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada baarang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan temapt tersebut diatas bermula sekira jam 02.45 WIB setelah terdakwa mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah besi betel dan 1 (satu) buah obeng, lalu terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki menuju ke toko milik saksi MIHARTI kemudian setelah terdakwa berada didepan toko saksi MIHARTI terdakwa berhenti dan mengamati situasi sekitar, kemudian terdakwa melihat situasi sekitar sepi, kemudian terdakwa berjalan menuju ke pintu dibagian tengah yang terbuat dari besi, setelah berada didepan pintu lalu terdakwa masuk melalui sela-sela pintu besi tersebut, setelah terdakwa berhasil masuk kedalam/dibagian tengah antara rumah dan toko milik saksi MIHARTI, lalu terdakwa membuka paksa/mencukit pintu toko dengan menggunakan 1 (satu) buah besi betel dan menggunakan 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obeng, setelah pintu tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam toko setelah terdakwa masuk kedalam toko kemudian terdakwa menuju meja toko dan membuka laci meja lalu tanpa izin dari saksi MIHARTI terdakwa mengambil uang yang ada didalam laci meja kasir sebesar Rp. 2.362.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah), setelah terdakwa mengambil uang yang ada didalam laci meja kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) sak beras cap pisang dan cap jagung ukuran 5 Kg, 1 (satu) pres rokok Surya Professional Mild, 5 (lima) pak rokok Gudang Garam Surya, 5 (lima) pak rokok Surya Professional, 2 (dua) pak rokok Djarum Super, yang ada didalam etalase, dan mengambil beras kemudian setelah ia berhasil mengambil barang-barang tersebut diatas kemudian terdakwa keluar melalui jalan semula dengan membawa kabur barang-barang tersebut kerumah terdakwa;

- Bawa kemudian setelah barang hasil curian tersebut berhasil terdakwa ambil kemudian sebagian barang tersebut terdakwa jual kepada saksi Hariani dan sebagian terdakwa pergunakan sendiri;
- Bawa uang hasil mengambil dari rumah saksi Miharti dan uang hasil menjual barang hasil dari mengambil didalam toko Saksi Miharti terdakwa pergunakan untuk membeli makanan dan membeli minuman keras;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa saksi Miharti mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah besi betel panjang 30 cm;
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam kombinasi warna abu-abu;
- 1 (satu) potong celana pendek $\frac{3}{4}$ warna hitam motif bunga;
- 1 (satu) buah tutup kepala/sebo warna abu-abu kombinasi warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru;
- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk Sandisk yang berisikan rekaman CCTV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MIHARTI : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan telah membenarkan BAP Penyidik tersebut ;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa Pencurian terhadap barang-barang milik saksi;
 - Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah saksi yang terletak di Dusun Krajan Timur RT. 031 RW. 005 Desa Jarit Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang
 - Bahwa barang-barang yang hilang milik saksi berupa :
 - o uang yang ada didalam laci meja tokو kurang lebih Rp.2.362.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);
 - o 3 (tiga) sak beras cap pisang dan cap jagung ukuran 5 Kg @ harga Rp.52.000,00,jumlah total keseluruhan Rp.156.000,00.(Seratus lima puluh enam ribu rupiah);
 - o 1 (satu) pres rokok Surya Professional Mild dengan harga Rp187.000,00(Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah),
 - o 5 (lima) pak rokok Gudang Garam Surya@ harga Rp16.500,00, dengan total keseluruhan Rp.82.500,00(Delapan puluh dua ribu lima ratusrupiah);,
 - o 5 (lima) pak rokok Surya Professional, @ harga Rp17.500,00, dengan total keseluruhannya Rp.87.500,00 (Delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - o 2 (dua) pak rokok Djarum Super, yang ada didalam etalase@ harga Rp19.000,00, dengan total keseluruhannya Rp.38.000,00(Tiga puluh delapan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian yang saksi alami kurang lebih Rp.2.900.000,00(Dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pelakunya kemudian diketahui dan ditangkap oleh Polisi Polsek Candipuro adalah Terdakwa Fendik Pradana Bin Balok Sutono;
- Bahwa semula saksi tidak tahu siapa pelakunya, namun setelah tertangkap oleh Polsek Candipuro baru saksi mengetahui pelakunya adalah terdakwa Fendik Pradana Bin Balok Sutono ini yang masih tetangga dikampung;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di Kota Jogyakarta berlibur dan pada hari Jumat, tanggal 01 Januari 2021, sekira pukul 03.00 WIB di rumah saksi di Dusun Krajan timur RT. 031 RW. 005 Desa Jarit Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang saksi mengetahui melalui CCTV yang terhubung dengan HP milik saksi, saksi lihat ada orang masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang yang ada di dalam toko, kemudian saksi menelpon tetangga saksi bernama ANITA WIJAYANTI untuk mengecek ke rumah saksi dan ternyata benar dia telah melihat pintu toko telah terbuka diduga telah dicungkil oleh orang, kemudian saksi minta tolong untuk mengunci kembali pintu Toko saksi tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 saksi pulang ;
- Bahwa setelah saksi cek di dalam toko benar barang-barang milik saksi banyak yang hilang dan ada barang milik pelaku yang tertinggal di dalam toko saksi berupa 1 (satu) buah besi betel pajang 30 cm. dan 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru;
- Bahwa saksi lapor polsek Candipuro pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa kondisi Rumah dan Toko dalam keadaan terkunci di depan didalam toko terpasang CCTV, dan Toko di dalam halaman yang ada pagar besi, keadaan toko toko sebelah timur ada bekas dicungkil dan terbuka, diperkirakan pelaku masuk dengan cara melompat pagar besi dan mencungkil pintu toko kemudian masuk mengambil uang dan barang-barang kemudian keluar melalui jalan semula lewat pintu yang telah dibuka tersebut terus keluar pergi;
- Bahwa setelah dicek CCTV di dalam toko yang terhubung ke Hand Phone (HP) milik saksi melalui aplikasi Yoossee, dan untuk kejadian pada hari Jumat, tanggal 01 Januari 2021, sekira pukul 03.00 WIB tersebut saksi bersama Petugas kepolisian bisa melihat hasil rekaman CCTV tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk Sandisk yang berisikan rekaman CCTV terlihat wajah Terdakwa Fendik Pradana Bin Balok Sutono;

- Bahwa kemudian setelah dilakukan penyelidikan dan penangkapan Terdakwa tersebut, dan diketahui dari pengakuan Terdakwa barang-barang hasil curian tersebut telah dijual kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut tanpa seijin saksi sebagai pemilik barang;
- Bahwa atas kejadian tersebut keluarga orang tua Terdakwa bernama Pak Balok Sutono atas nama keluarga telah meminta maaf mengakui Terdakwa telah bersalah menyesal berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan saksi telah memaafkan Terdakwa asal Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa Pak Balok Sutono telah memberikan uang Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi sebagai ganti kerugian saksi atas perbuatan Terdakwa anaknya tersebut;
- Bahwa saksi dengan keluarga Terdakwa telah sepakat berdamai secara kekeluargaan karena masih tetangga sendiri sebagaimana Surat Kekeluargaan pada tanggal 25 Januari 2021;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi ANITA WIJAYANTI : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan telah membenarkan BAP Penyidik tersebut ;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian pencurian di Toko milik Saksi MIHARTI pada hari Jumat, tanggal 01 Januari 2021, sekira pukul 03.00 WIB di rumahnya di Dusun Krajan timur RT. 031 RW. 005 Desa Jarit Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang;
- Bahwa pelakunya kemudian diketahui dan ditangkap oleh Polisi Polsek Candipuro adalah Terdakwa Fendik Pradana Bin Balok Sutono;
- Bahwa semula saksi tidak tahu siapa pelakunya namun setelah tertangkap oleh Polsek Candipuro baru saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fendik Pradana Bin Balok Sutono ini yang masih tetangga saksi di kampung;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat, tanggal 01 Januari 2021, sekitar pukul 08.00 WIB bermula ketika saksi berada di rumah saksi, saksi ditelpon melalui HP oleh yang punya rumah Saudara MIHARTI yang sedang berlibur tahun baru di Yogyakarta, dia mengatakan ,”mbak delokno toko ku lawange kok kebuka (mbak lihatkan tokoku, pintunya kok terbuka)”, kemudian setelah menerima telepon saksi berjalan kaki menuju ke toko milik Sdr. MIHARTI yang terletak di seberang jalan di depan rumah saksi, setelah saksi sampai di area rumah Sdr. MIHARTI saksi menuju ke toko yang letaknya di sebelah rumah Sdr. MIHARTI, dan saksi melihat pintu samping toko terbuka dan kunci pintu samping toko dalam keadaan rusak, mengetahui hal tersebut saksi kemudian masuk ke dalam toko dan melihat tempat rokok/etalase kosong, tempat beras hanya ada satu karung beras berisi 5 kg., mengetahui hal tersebut kemudian saksi telepon Sdr. MIHARTI dan menerangkan keadaan di tokonya yang telah saksi lihat tersebut, kemudian saksi dimintai tolong untuk menutup tokonya tersebut;
- Bahwa Sdr. MIHARTI pulang pada hari Sabtu, tanggal 2 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WIB sampai di rumahnya, kemudian setelah beberapa hari melaporkan kejadian tersebut kepada polisi polsek Candipuro;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa masuk ke dalam toko yang jelas pintu toko telah rusak dan saksi tidak tahu barang apa saja yang telah diambil oleh Terdakwa di dalam toko tersebut dan bagaimana membawanya;
- Bahwa setahu saksi, tujuan Terdakwa mengambil barang-barang yaitu beras dan beberapa rokok yang ada di dalam toko milik Sdr. MIHARTI tersebut dengan tujuan untuk dimiliki sendiri mungkin untuk dijual kepada orang lain guna mendapatkan uang tunai dan merugikan secara materil Sdr. MIHARTI;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh korban Sdr. MIHARTI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa masuk ke dalam toko milik Sdr. MIHARTI dengan menggunakan alat apa kemudian mengambil barang-barang yang ada di dalamnya, yang jelas saksi lihat kunci pintu Toko dalam keadaan rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui, Terdakwa mengambil barang-barang milik korban Sdr. MIHARTI tersebut tanpa seijin pemiliknya ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi HARIANI : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan telah membenarkan BAP Penyidik tersebut ;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian pencurian di Toko milik korban MIHARTI pada hari Jumat, tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB di rumahnya di Dusun Krajan timur RT. 031 RW. 005 Desa Jarit Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang ;

- Bahwa pelakunya kemudian diketahui dan ditangkap oleh Polisi Polsek Candipuro adalah Terdakwa Fendik Pradana Bin Balok Sutono;

- Bahwa semula saksi tidak tahu siapa pelakunya, namun setelah tertangkap oleh Polsek Candipuro baru saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa Fendik Pradana Bin Balok Sutono ini yang masih tetangga saksi di kampung;

- Bahwa awal saksi mengetahui Polisi polsek Candipuro datang ke rumah bertanya kepada saksi, apakah ada orang yang jual barang-barang seperti beras, rokok kepada saksi akhir-akhir ini?, saksi jawab ada Terdakwa Fendik Pradana Bin Balok Sutono yang jual/menawarkan barang-barang tersebut kepada saksi dan saksi membeli barang-barang tersebut dengan harga yang wajar sesuai dengan harga saksi beli di pasar;

- Bahwa saksi di rumah buka toko sembako kecil sampai sekarang masih buka ;

- Bahwa saksi tidak pernah membeli barang-barang dagangan dari Terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi ISMAIL TRIYONO : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan telah membenarkan BAP Penyidik tersebut ;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian pencurian di Toko milik korban MIHARTI pada hari Jumat, tanggal 01 Januari 2021, sekira pukul 03.00 WIB di rumahnya di Dusun Krajan timur RT. 031 RW. 005 Desa Jarit Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang;
- Bahwa yang melakukan Pencurian tersebut adalah Terdakwa Fendik Pradana bin Balok Sutono;
- Bahwa barang-barang yang diambil dari dalam Toko milik Saksi korban MIHARTI tanpa seijin pemiliknya oleh Terdakwa tersebut adalah :
 - o 3 (tiga) sak beras cap pisang dan cap jagung ukuran 5 Kg.
 - o 1 (satu) pres rokok Surya Professional Mild;
 - o 5 (lima) pak rokok Gudang Garam Surya;
 - o 5 (lima) pak rokok Surya Professional;
 - o 2 (dua) pak rokok Djarum Super;
 - o Uang tunai Rp2.362.000,00 (Dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pemiliknya pada hari Jumat, tanggal 01 Januari 2021, sekira pukul 08.00 WIB dan pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021 sebagai pelapor pemilik barang yang hilang Saksi MIHARTI;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan introgasi orang-orang lain berkaitan barang-barang yang hilang tersebut dan hasil rekapan dari CCTV diketahui ciri-ciri pelaku, kemudian dilakukan penangkapan Terdakwa Fendik Pradana Bin Balok Sutono pada hari Minggu 10 Januari 2021 sekira pukul 00.30 WIB di rumahnya yang terletak di Dusun Krajan Rt.031,Rw.004 Desa Jarit ,Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama Kanit Reskrim AIPDA Susanto Kurniawan,S.H. dan BRIPKA Adri Amor Patria bersama anggota Polsek Candi puro Polres Lumajang;
- Bahwa setelah ditangkap dan diinstrograsi Terdakwa Fendik Pradana Bin Balok Sutono mengakui telah mengambil barang barang tersebut di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko milik Saksi MIHARTI dan mengakui telah menjual barang-barang tersebut kepada Sdri HARIANI pada hari sabtu 02 januari 2021 sekira jam 16.00 WIB, dan setelah kami kroscek dengan Saksi ke-3 Sdr. HARIANI , yang bersangkutan menerangkan benar pernah membeli barang-barang tersebut yang ditawarkan/dijual oleh Terdakwa tersebut dengan harga pasaran;

- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa mengambil uang milik Saksi MIHARTI tanpa ijin pemiliknya dan barang-barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki dijual untuk mendapatkan uang tunai;
- bahwa kerugian yang dialami Saksi MIHARTI atas hilangnya uang dan barang-barang tersebut kurang lebih Total kerugian Rp2.900.000,00 (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut disita dari Terdakwa saat penangkapan dan yang ditemukan di rumah korban Saksi MIHARTI;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan telah membenarkan BAP penyidik tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti telah diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa pada hari Jumat,tanggal 01 Januari 2021,sekira pukul 03.00 WIB di rumah dalam Toko milik Sdr. MIHARTI di Dusun Krajan timur RT. 031 RW. 005 Desa Jarit Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang tanpa seijin pemiliknya Sdr. MIHARTI yaitu berupa uang dan barang-barang yaitu :
 - o Uang yang ada didalam laci meja kasir sebesar Rp2.362.000,- (Dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);
 - o 3 (tiga) sak beras cap pisang dan cap jagung ukuran 5 Kg;
 - o 1 (satu) pres rokok Surya Professional Mild;
 - o 5 (lima) pak rokok Gudang Garam Surya;
 - o 5 (lima) pak rokok Surya Professional;
 - o 2 (dua) pak rokok Djarum Super, yang ada didalam etalase, dan ;
 - o Beras;
- Bahwa Terdakwa lakukan perbuatan tersebut dengan cara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula sekira jam 02.45 WIB setelah Terdakwa mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah besi betel dan 1 (satu) buah obeng, lalu Terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki menuju ke toko milik saksi MIHARTI;
- Kemudian setelah Terdakwa berada di depan toko saksi MIHARTI, Terdakwa berhenti dan mengamati situasi sekitar, kemudian Terdakwa melihat situasi sekitar sepi, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke pintu dibagian tengah yang terbuat dari besi;
- Setelah berada di depan pintu lalu Terdakwa masuk melalui sela-sela pintu besi tersebut, setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam/dibagian tengah antara rumah dan toko milik saksi MIHARTI, lalu Terdakwa membuka paksa/mencukit pintu toko dengan menggunakan 1 (satu) buah besi betel dan menggunakan 1 (satu) buah obeng;
- Setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko menuju meja toko dan membuka laci meja lalu tanpa izin dari saksi MIHARTI lalu Terdakwa mengambil uang yang ada didalam laci meja kasir sebesar Rp2.362.000,00 (Dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Setelah Terdakwa mengambil uang, Terdakwa mengambil 3 (tiga) sak beras cap pisang dan cap jagung ukuran 5 Kg, 1 (satu) pres rokok Surya Professional Mild, 5 (lima) pak rokok Gudang Garam Surya, 5 (lima) pak rokok Surya Professional, 2 (dua) pak rokok Djarum Super, yang ada didalam etalase dan mengambil beras;
- Kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa keluar melalui jalan semula dengan membawa kabur barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut Terdakwa jual kepada saksi Hariani dan sebagian Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa uang hasil mengambil dari toko saksi Miharti dan uang hasil menjual barang hasil dari mengambil di dalam toko Saksi Miharti tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli makanan dan membeli minuman keras;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kerugian saksi MIHARTI akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa orang tua tahu perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian bapak Terdakwa yaitu Pak Balok Sutono datang ke rumah saksi MIHARTI meminta maaf atas perbuatan saya dan memberikan uang kerugian Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi MIHARTI;
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil barang-barang tersebut rencananya untuk dijual dan dipergunakan sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bawa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa benar, telah terjadi peristiwa Pencurian pada hari Jumat, tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di dalam Toko milik korban MIHARTI yang terletak di Dusun Krajan Timur RT. 031 RW. 005 Desa Jarit Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang ;
- Bawa benar, yang melakukan Pencurian adalah Terdakwa FENDIK PRADANA bin BALOK SUTONO sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi MIHARTI ;
- Bawa benar, barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut berupa :
 - Uang yang ada didalam laci meja kasir sebesar Rp2.362.000,- (Dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);
 - 3 (tiga) sak beras cap pisang dan cap jagung ukuran 5 Kg;
 - 1 (satu) pres rokok Surya Professional Mild;
 - 5 (lima) pak rokok Gudang Garam Surya;
 - 5 (lima) pak rokok Surya Professional;
 - 2 (dua) pak rokok Djarum Super, yang ada didalam etalase, dan ;
 - Beras;
- Bawa benar, kejadian Pencurian tersebut berawal sekira pukul 02.45 WIB Terdakwa mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah besi betel dan 1 (satu) buah obeng, lalu Terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki menuju ke Toko milik saksi korban MIHARTI. Setelah Terdakwa berada di depan Toko milik saksi korban, Terdakwa berhenti dan mengamati situasi sekitar, sampai dalam keadaan sepi, setelah keadaan sepi lalu Terdakwa berjalan menuju ke pintu bagian tengah yang terbuat dari besi. Setelah berada di depan pintu lalu Terdakwa masuk melalui sela-sela pintu besi tersebut, setelah berhasil masuk ke dalam/dibagian tengah antara rumah dan toko milik saksi korban, lalu Terdakwa membuka secara paksa/mencukit pintu toko dengan menggunakan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah besi betel dan menggunakan 1 (satu) buah obeng. Setelah pintu terbuka, tanpa izin sebelumnya dari saksi korban, Terdakwa masuk ke dalam toko lalu menuju meja toko dan membuka laci meja lalu Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam laci meja kasir sejumlah Rp2.362.000,00 (Dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah). Setelah Terdakwa mengambil uang tersebut, Terdakwa lalu mengambil 3 (tiga) sak beras Cap Pisang dan Cap Jagung ukuran 5 Kg, 1 (satu) pres rokok Surya Professional Mild, 5 (lima) pak rokok Gudang Garam Surya, 5 (lima) pak rokok Surya Professional, 2 (dua) pak rokok Djarum Super, yang berada di dalam etalase serta mengambil beras. Setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar melalui jalan semula dengan membawa kabur barang-barang tersebut menuju ke rumah Terdakwa;

- Bahwa benar, kejadian Pencurian tersebut dapat diketahui oleh saksi korban melalui rekaman CCTV yang terpasang di Toko milik saksi korban yang terhubung pada handphone milik saksi korban melalui aplikasi Yoosee sehingga atas adanya kejadian Pencurian tersebut, lalu pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021 saksi korban melaporkan kejadian Pencurian tersebut pada Polsek Candipuro dan pada tanggal 10 Januari 2021 Terdakwa ditangkap untuk selanjutnya diproses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa benar, pada saat kejadian Pencurian tersebut, kondisi Toko milik saksi korban dalam keadaan kosong dan terkunci serta saksi korban dalam posisi sedang berlibur di Yogyakarta;
- Bahwa benar, pada saat Terdakwa mengambil barang milik saksi korban MIHARTI tersebut, situasi dalam keadaan sepi dan Terdakwa tidak meminta ijin sebelumnya kepada pemiliknya;
- Bahwa benar, alasan Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu untuk dimiliki dan hasilnya untuk dijual serta dinikmati sendiri;
- Bahwa benar, sebagian barang-barang hasil curian tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada saksi HARIANI dan sebagian lagi Terdakwa pergunakan sendiri untuk membeli makanan dan minuman keras;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban MIHARTI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.900.000,00 (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, antara saksi korban dengan Terdakwa sudah saling memaafkan satu sama lain secara kekeluargaan dimana keluarga Terdakwa yaitu ayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bernama BALOK SUTONO telah memberikan ganti rugi uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bawa benar, Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bawa benar, Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;
- Bawa benar, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa rumusan “barangsiapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa FENDIK PRADANA bin BALOK SUTONO ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa FENDIK PRADANA bin BALOK SUTONO telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa FENDIK PRADANA bin BALOK SUTONO adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa FENDIK PRADANA bin BALOK SUTONO tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang menyatakan Terdakwa FENDIK PRADANA bin BALOK SUTONO, pada hari Jumat, tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di dalam Toko milik korban MIHARTI yang terletak di Dusun Krajan Timur RT. 031 RW. 005 Desa Jarit Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya atau dengan kata lain ada perbuatan memindahkan barang dari tempat yang semula ke tempat yang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, sedangkan “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” hal ini sehubungan dengan obyek yang dituju dalam unsur ini mengandung dua elemen yang bersifat alternatif, maka dengan terpenuhi salah satu unsur dari elemen tersebut di atas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, berawal sekira pukul 02.45 WIB Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FENDIK PRADANA bin BALOK SUTONO mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah besi betel dan 1 (satu) buah obeng, lalu Terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki menuju ke Toko milik saksi korban MIHARTI. Setelah Terdakwa berada di depan Toko milik saksi korban, Terdakwa berhenti dan mengamati situasi sekitar, sampai dalam keadaan sepi, setelah keadaan sepi lalu Terdakwa berjalan menuju ke pintu bagian tengah yang terbuat dari besi. Setelah berada di depan pintu lalu Terdakwa masuk melalui sela-sela pintu besi tersebut, setelah berhasil masuk ke dalam/dibagian tengah antara rumah dan toko milik saksi korban, lalu Terdakwa membuka secara paksa/mencukit pintu toko dengan menggunakan 1 (satu) buah besi betel dan menggunakan 1 (satu) buah obeng. Setelah pintu terbuka, tanpa izin sebelumnya dari saksi korban, Terdakwa masuk ke dalam toko lalu menuju meja toko dan membuka laci meja lalu Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam laci meja kasir sejumlah Rp2.362.000,00 (Dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah). Setelah Terdakwa mengambil uang tersebut, Terdakwa lalu mengambil 3 (tiga) sak beras Cap Pisang dan Cap Jagung ukuran 5 Kg, 1 (satu) pres rokok Surya Professional Mild, 5 (lima) pak rokok Gudang Garam Surya, 5 (lima) pak rokok Surya Professional, 2 (dua) pak rokok Djarum Super, yang berada di dalam etalase serta mengambil beras. Setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar melalui jalan semula dengan membawa kabur barang-barang tersebut menuju ke rumah Terdakwa. Bahwa kejadian Pencurian tersebut dapat diketahui oleh saksi korban melalui rekaman CCTV yang terpasang di Toko milik saksi korban yang terhubung pada handphone milik saksi korban melalui aplikasi Yoosee sehingga atas adanya kejadian Pencurian tersebut, lalu pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021 saksi korban melaporkan kejadian Pencurian tersebut pada Polsek Candipuro dan pada tanggal 10 Januari 2021 Terdakwa ditangkap untuk selanjutnya diproses hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa FENDIK PRADANA bin BALOK SUTONO yang mengambil barang-barang milik saksi korban MIHARTI tanpa ada ijin sebelumnya tersebut menyebabkan saksi korban MIHARTI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.900.000,00 (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi korban MIHARTI tanpa seijin sebelumnya dari pemiliknya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa agar barang tersebut menjadi miliknya atau dibawah kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk “Dikuasai Secara Melawan Hukum” adalah pengambilan tersebut dengan sengaja untuk menguasai atau memiliki barang yang diambil dengan cara bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan pelaku mengambilnya tanpa sejijn pemiliknya. Selanjutnya si pelaku bertindak seolah-olah dia adalah pemilik barang itu, sedangkan ia bukan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, pada saat Terdakwa mengambil barang milik saksi korban MIHARTI tersebut, situasi dalam keadaan sepi dan Terdakwa tidak meminta ijin sebelumnya kepada pemiliknya serta adanya alasan Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut yaitu untuk dimiliki dan hasilnya untuk dijual serta dinikmati dimana sebagian barang-barang hasil curian tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada saksi HARIANI dan sebagian lagi Terdakwa pergunakan sendiri untuk membeli makanan dan minuman keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa membongkar sesuai dengan pengertiannya yaitu merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela, disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan "memanjat" adalah memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, misalnya pencuri masuk ke dalam rumah dengan memanjat pagar tembok atau naik ke atas atap rumah atau naik dengan memakai tangga atau tali sebagai tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa masuk melalui sela-sela pintu besi tersebut, setelah berhasil masuk ke dalam/dibagian tengah antara rumah dan toko milik saksi korban, lalu Terdakwa membuka secara paksa/mencukit pintu toko dengan menggunakan 1 (satu) buah besi betel dan menggunakan 1 (satu) buah obeng. Setelah pintu terbuka, tanpa izin sebelumnya dari saksi korban, Terdakwa masuk ke dalam toko lalu menuju meja toko dan membuka laci meja lalu Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban MIHARTI, menurut Majelis Hakim unsur "untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar", telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian baik materi maupun inmateri bagi saksi korban MIHARTI ;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;
3. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar Putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembetulan (*Corektik*) ;

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

2. Pendidikan (*Educatif*) ;

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

3. Pencegahan (*Prepentif*) :

Dengan dijatuhnya hukuman kepada Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

4. Pemberantasan (*Represif*) ;

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan Pasal 193 *juncto* Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah beralasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah besi betel panjang 30 cm;
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam kombinasi warna abu-abu;
- 1 (satu) potong celana pendek $\frac{3}{4}$ warna hitam motif bunga;
- 1 (satu) buah tutup kepala/sebo warna abu-abu kombinasi warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk Sandisk yang berisikan rekaman CCTV;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan hal mana barang bukti tersebut oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sebagaimana akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FENDIK PRADANA bin BALOK SUTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah besi betel panjang 30 cm;
 - 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning;
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam kombinasi warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong celana pendek $\frac{3}{4}$ warna hitam motif bunga;
 - 1 (satu) buah tutup kepala/sebo warna abu-abu kombinasi warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru;
 - 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk Sandisk yang berisikan rekaman CCTV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari Selasa, tanggal 04 Mei 2021 oleh kami: JUSUF ALWI, S.H. sebagai Hakim Ketua, NURAFRIANI PUTRI, S.H., M.H., dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ANANG AGUS TRIYONO sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang dan dihadiri oleh R. IBRAHIM, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NURAFRIANI PUTRI, S.H., M.H.

JUSUF ALWI, S.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANANG AGUS TRIYONO